BAB II
TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memperkerjakan buruh dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta ataupun milik Negara.

Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan dagang kelas dunia yang memiliki jaringan pemasaran yang kuat dan mampu memasarkan berbagai komoditi, baik didalam maupun diluar negeri.

Misi perusahaan sebagai sebuah badan usaha, misi perusahaan adalah memperoleh laba yang optimal untuk membiayai pertumbuhan perusahaan.

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah badan usaha yang dimiliki oleh Negara RI secara langsung dengan minimal kepemilikan sebesar 51% sedangkan kepemilikan Negara RI secara langsung pada usaha dapat dikelompokan dalam 4 (emapat) kolompok, kelompok tersebut adalah:

1. Persero

Persero adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan terbatas Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51% sahan yang dikeluarkannya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung (PP Nomor 12/1998). Sebagai contoh: PT (Persero) Pusri, PT (Persero), Bank Mandiri, PT POS INDONESIA, dll.

2. Perum (Perusahaan Umum)

Perusahaan Umum Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 diamana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak berbagi atas saham (PP Nomor 13/1998). Sebagai contoh: Perum Peruri, Perum Pengadilan, Perum Perumnas, dll.

3. Perjan (Perusahaan Jawatan)

Perjan adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 dimana seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham (PP Nomor 6/2000). Sebagai contoh: Perjan RS Jantung Harapan Kita, Perjan RS Cipto Mangunkusumo, Perjan RS Persahabatan, dll.

4. Minoritas

Minoritas adalah kepemilikan Negara atas sahan pada badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) melalui penyertaan modal secara langsung dengan jumlah kurang dari 51%.

BUMD yaitu badan usaha yang modal atau sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dimana kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara. Tujuan BUMD ini adalah mencari keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk membangun daerah. BUMD dipimpin oleh suatu direksi yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, setelah mendengar pertimbangan DPRD untuk waktu selama-lamanya empat tahun.

Pemerintah Indonesia dalam PELITA II mengeluarkan suatu kebijaksanaan baru yang lebih mendorong peralihan status pengelolaan air bersih dari Dinas/Instansi Daerah menjadi suatu bentuk Perusahaan Daerah. Dengan bentuk usaha ini, diharapkan pengelolaan air bersih akan menjadi lebih

baik lagi sehingga akan semakin banyak lagi rakyat Indonesia yang dapat menikmati air bersih. Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut, maka pada tahun 1977 dibentuklah Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Raharja" Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. XII tahun 1977.